

## **IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

Siti Rofi'ah  
Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang  
[siti14rofiyah@gmail.com](mailto:siti14rofiyah@gmail.com)

**Abstract:** To help improve the level of the economy of a country, an innovation or breakthrough is certainly needed, one of which is to organize productive zakat management. The productive zakat management system at LAZISNU Jombang is carried out by selecting mustahiq candidates through the recommendations of the MWCNU and their respective regional branches, then the mustahiq candidates deposit a recommendation letter obtained from MWCNU to LAZISNU Jombang, if they meet the criteria for productive zakat recipients then the candidate mustahiq was given the mandate to get capital from BMT-NU, because LAZISNU Jombang in running this service program collaborated with BMT-NU. Mustahiq candidates get the capital to open a business where later the capital provided by BMT-NU is then returned without any additional or administrative costs and profit sharing is financed. Of course, this service program has been well structured through a monitoring system and also optimizing the utilization of zakat. The results of the distribution of productive zakat produce MSMEs that can help the community's economy. These include creating jobs, reducing unemployment,

helping businesses in terms of limited capital. With the existence of these MSMEs, several economic problems will be resolved so that the creation of a society with an increasing level of economy.

**Keyword:** Productive Zakat Management, Lazisnu Jombang, Productive Zakat.

## PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian modern yang mengalami syarat pasang surut ialah sebuah tantangan bagi suatu negara untuk berupaya mengatasi banyak sekali permasalahan ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Para pelaku ekonomi merupakan komponen utama dalam suatu perekonomian. dalam mengatasi permasalahan ekonomi ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut wajib melakukan pengembangan guna membangun suatu penemuan yang *sophisticated* serta efisien, tentunya hal itu sangat membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah, salah satu upaya berasal pemerintah yang mendukung pengembangan tersebut ialah dengan adanya pemberdayaan zakat produktif.

Berdasarkan Undang- Undang nomor 23 tahun 2011 Pasal 27 wacana pendayagunaan zakat, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. eksploitasi zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan dari muzaki.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muklisin, *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif*, Jurnal Ilmiah Syariah, Volume 17, Nomor 2, Juli- Desember 2018. Hal. 207.

Pendayagunaan zakat pada konteks zakat produktif salah satunya adalah menggunakan UMKM (usaha Mikro, mungil dan Menengah). UMKM merupakan usaha perdagangan yg dikelola oleh badan usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yg ditetapkan oleh Undang- Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, kecil dan Menengah yang memiliki beberapa point hukum yang berkaitan dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia.

Menurut Rudjito Mengemukakan bahwa pengertian usaha Mikro kecil serta Menengah (UMKM) ialah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian Negara Indonesia, baik berasal sisi lapangan kerja yang tercipta juga dari sisi jumlah usahanya. dalam Undang-undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, mendefinisikan UMKM menjadi usaha kecil yang mempunyai aset pada luar tanah serta bangunan sama atau lebih kecil dari Rp 200 juta menggunakan omset tahunan sampai Rp 1 miliar. Melalui UMKM inilah nantinya pengelolaan zakat produktif bisa di implementasikan secara produktif untuk membantu menaikkan taraf perekonomian supaya terberantasnya bebrapa faktor penghambat ekonomi yaitu mirip meningkatnya pengangguran, kesejahteraan masyarakat yang menurun, lapangan pekerjaan yang sedikit. Faktor penghambat ekonomi tadi dapat diatasi melalui adanya pemberdayaan UMKM yg didukung oleh pengelolaan zakat produktif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini berfokus pada aktivitas ontologis. Data yang dikumpulkan sebagian besar berupa istilah, kalimat atau gambar yang bermakna dan dapat menginspirasi pemahaman yang lebih nyata, bukan hanya angka atau frekuensi. Peneliti menekankan anotasi dengan menggunakan deskripsi kalimat yang detail, lengkap, dan mendalam yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya untuk mendukung penyajian data. Oleh karena itu, penelitian kualitatif umum sering dianggap sebagai metode kualitatif deskriptif. Peneliti berusaha menganalisis data dari berbagai makna yang selaras dengan bentuk aslinya di mana data itu direkam atau dikumpulkan.<sup>2</sup> Disini peneliti melakukan penelitian menggunakan cara observasi dan wawancara secara pribadi

---

<sup>2</sup> Farida nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), hal. 96.

kepada pihak LAZISNU Cabang Jombang dimana peneliti merencanakan, menggambarkan, mengidentifikasi dan mengkonstruksirealitas yg ada dan melakukan penelitian terhadap asal berita, sebagai akibatnya diperlukan data yg lebih valid dengan apa yang ingin di teliti.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Zakat Produktif**

Zakat adalah ibadah maliyah ijtimā'iyah (materi dan sosial). Dengan kata lain, zakat memiliki dua dimensi, yaitu dimensi material dan dimensi sosial yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sebagaimana dikatakan Yusuf Al-Qardhawi. Zakat memiliki manfaat yang sangat besar bagi muzakki dan mustaiq, harta benda, dan warga negara pada umumnya. Hikmah menetapkan bahwa zakat dibagi menjadi tiga aspek, yaitu diniyyah, khuluqiyyah dan ijtimaiyyah (aspek agama, moral dan sosial).<sup>3</sup> Kata produktif dalam bahasa asli bahasa Inggris *productive* berarti sejumlah besar produk; memberikan banyak hasil; menghasilkan sejumlah besar barang berharga; ini memiliki pengaruh yang besar. Produktivitas berarti kapasitas produktif. Secara umum, memproduksi berarti menghasilkan sejumlah besar pekerjaan atau komoditas. Menjadi produktif juga berarti menghasilkan banyak, menghasilkan banyak hasil.<sup>4</sup> Zakat produktif adalah kegiatan penyaluran dana zakat, yang mengarahkan penerima zakat (mustahik) untuk menciptakan sesuatu yang berjangka panjang dengan menggunakan dana zakat yang diperoleh melalui metode penyaluran dana dalam bentuk usaha produktif. Dengan demikian, zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dibelanjakan, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usahanya, sehingga melalui upaya tersebut mereka dapat terus menerus memenuhi kebutuhan hidup.

Zakat produktif adalah model penyaluran zakat yang mampu menghasilkan mustaiq dengan menggunakan harta zakat yang diterimanya untuk membentuk sesuatu yang berurutan. Singkatnya, zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan

---

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 18-24.

<sup>4</sup> Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqashid Al-Syariah Ibnu 'asyur*, (Malang: UIN- Maliki Press, 2014), hal. 29.

kepada musta'iq, tidak dihabiskan atau dikonsumsi, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usahanya, berkat upaya ini, musta'iq dapat terus memenuhi kebutuhan hidup, bahkan dari musta'iq mengubah keadaan IQ sebagai muzakki.

Pada dasarnya zakat produktif merupakan hal yang baru bagi masyarakat. Minimnya sosialisasi dan asimilasi dalam pengelolaan zakat produktif menimbulkan keraguan terhadap penerapan sistem ini. Rujukan Al-Qur'an dan Hadits yang mengandung topik permisif, bahkan penerapan zakat produktif sangat dianjurkan. Seperti penjelasan dalam QS. Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah shadaqah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan/ mengembangkan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.”*

Dengan memberikan harta zakat kepada mustahiq tentunya membantu meningkatkan daya beli barang-barang ekonomi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Dari sisi ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat tentunya akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Ini merupakan tahap penggunaan harta yang dapat dikonsumsi, sehingga untuk mendukungnya diperlukan penggunaan zakat secara efisien.<sup>5</sup>

## **B. UMKM**

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di seluruh sektor ekonomi. pada prinsipnya, perbedaan antara usaha Mikro (UMI), usaha kecil (UK), perjuang Menengah (UM), serta usaha besar (UB) umumnya berdasarkan di nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja permanen. tetapi definisi UMKM sesuai 3 indera ukur ini tidak sinkron dari negara. karena itu,

---

<sup>5</sup> Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: 2005), 33.

memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.<sup>6</sup>

Dengan intensitas yang rendah dan investasi yang rendah, usaha kecil dan mikro lebih fleksibel dalam merespon dan beradaptasi dengan perubahan pasar.<sup>7</sup> Hal ini membuat usaha mikro kurang terkena tekanan eksternal karena mereka dapat mengimpor lebih sedikit dan memiliki kandungan lokal yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pengembangan usaha mikro dapat mendorong diversifikasi ekonomi dan perubahan struktural, yang merupakan prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang, stabil dan berkelanjutan, dan tingkat lapangan kerja yang diciptakan oleh usaha mikro lebih tinggi daripada perusahaan besar. Melihat peran UMKM dalam menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan bahkan meningkatkan pendapatan nasional, mendukung perkembangan UMKM berarti mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja atau meningkatkan kesempatan kerja. lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan.<sup>8</sup> Peningkatan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) penting dan strategis untuk prakiraan perekonomian ke depan, terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional.

### **C. Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam UMKM Di LAZISNU Jombang**

*”Dalam hal pelayanan zakat terkhusus zakat produktif ini sebenarnya di dasari atas adanya zakat maal yang didapatkan dari beberapa muzakki kemudian dijadikan sebagai modal untuk menyampaikan zakat kepada yang berhak menerima.”* Sesuai dengan yang disampaikan Bapak Moh. Fatih Sururi Selaku Bendahara PC LAZISNU.

Jadi pada LAZISNU Jombang ini tidak menyediakan layanan yang khusus untuk zakat produktif melainkan karena adanya dukungan modal yang didapat dari zakat maal sehingga

---

<sup>6</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hal. 11

<sup>7</sup> Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto, Ainul Hayat, “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, hal. 1286-1295.

<sup>8</sup> Ade Resalawati, *Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 31.

pihak LAZISNU bisa menyalurkan modal tersebut sebagai dasar zakat produktif.

*“Tujuan dari adanya layanan zakat produktif adalah untuk menyalurkan atau mentasyarufkan zakat maal yang sudah masuk ke NU- Care LAZISNU Jombang disisi lain tujuannya adalah untuk memberikan bantuan modal kepada para pelaku usaha yang memang berstatus sebagai mustahik zakat”* sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Akhmad Zainuddin, S.Pd, MMA.

Dari tujuan zakat produktif diatas menyatakan bahwa peran dari zakat produktif dalam membantu permasalahan kurangnya modal sangat bagus. Sehingga dengan begini masyarakat dapat mengembangkan usahanya sehingga membantu mencapai taraf ekonomi yang lebih tinggi. Dampak dari adanya zakat produktif juga dapat dirasakan dari berbagai kalangan artinya pendistribusian zakat sudah merata dan mencakup seluruh masyarakat.

Tentunya dalam memenuhi kriteria sebagai penerima zakat produktif (mustahik) pihak LAZISNU bekerjasama dengan pihak MWCNU yang ada disetiap kecamatan wilayah kabupaten jombang. Adapun kriteria mustahik yang berhak menerima zakat produktif adalah termasuk dalam golongan 8 asnaf, mempunyai skill yang diperoleh dari pelatihan maupun seminar. MWCNU akan memberikan surat rekomendasi kepada calon penerima zakat produktif yang dianggap layak. Kemudian pihak LAZISNU akan menganalisa melalui surat rekomendasi dari MWCNU apakah memang benar layak atau tidak. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Moh. Fatih Sururi Selaku Bendahara PC LAZISNU “Kami memberikannya Kepada orang- orang yang mendapatkan rekomendasi dari ranting dan MWC, kalau sudah mendapatkan rekomendasi dari ranting dan MWC maka zakat produktif itu akan diberikan kepada yang bersangkutan.”

*“Untuk mendapatkan dana zakat produktif pihak LAZISNU Jombang bekerjasama dengan BMT- NU yaitu melalui akad qardlu hasan dimana calon mustahik mengajukan persyaratan yang tertera guna mendapatkan dana atau modal dari BMT NU yang kemudian mustahik hanya mengembalikan modal utama, tanpa tambahan biaya administrasi dan bagi hasil dari pembiayaannya”* sesuai dengan yang disampaikan Bapak Moh. Fatih sururi selaku bendahara PC LAZISNU

Adapun dalam hal pencairan dana atau modal pihak LAZISNU bekerjasama dengan BMT- NU dengan cara mustahik mendapatkan modal melalui akad qardlu hasan, tentunya mustahik tersebut sudah lolos seleksi yang dilakukan oleh pihak LAZISNU Jombang, dengan begitu calon mustahik ini sudah bekerja sama dengan LAZISNU yang kemudian diberikan amanah untuk mendapatkan modal dari BMT NU dan mengedukasi mustahik agar gemar bersedekah.

*“Untuk kendala saat ini belum ada, kecuali dengan adanya mustahik yang tidak menyelesaikan tanggungannya di BMT- NU”<sup>9</sup>*

Kendala dalam program layanan zakat produktif ini salah satunya adalah dengan adanya mustahik yang tidak menyelesaikan tanggungan di BMT- NU artinya mustahik tersebut belum melunasi pinjaman pokok yang didapatkan melalui akada qardlu hasan dari BMT NU, sehingga hal tersebut bisa menghambat proses berputarnya modal, yang seharusnya modal tersebut bisa dipergunakan kembali atau disalurkan lagi kepada calon mustahik yang lainnya.

*“Solusi dari kendala tersebut pihak LAZISNU akan menemui mustahik tersebut kemudian ditanya alasan mengapa tidak menyelesaikan tanggungannya kemudian di diskusikan bersama sama untuk mencari jalan keluar terbaik”<sup>10</sup>*

Adapun solusi dari kendala tersebut tergantung dengan alasan mustahik apabila alasannya karena perputaran modal yang tidak optimal atau bisa juga dipengaruhi oleh daya saing dari usahanya sehingga perolehan laba untuk mengembalikan modal tidak mencukupi.

*“Untuk sistem pengawasannya diserahkan kepada MWCNU dan ranting selain itu pihak LAZISNU juga mengirim pihak manajemen yang berkunjung kepada mustahik yang menerima zakat produktif”<sup>11</sup>*

Sistem pengawasan yang dilakukan pihak LAZISNU sudah sangat bagus dan efektif, karena dengan adanya

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Moh. Fatih Sururi Selaku Bendahara PC LAZISNU Jombang

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Moh. Fatih Sururi Selaku Bendahara PC LAZISNU Jombang

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Akhmad Zainuddin selaku Ketua PC LAZISNU Jombang

pengawasan tersebut bisa mendorong mustahik agar lebih berpotensi dan semangat dalam menjalankan usahanya, selain itu juga menghindari hal hal yang bisa menyebabkan keterlambatan mustahik dalam mengembalikan modal.

*“Untuk mengajak masyarakat mengikuti program zakat produktif ini kami hanya menyampaikan kepada MWCNU dan ranting agar masyarakat giat dalam menyalurkan zakat maal terutamanya”<sup>12</sup>*

Dalam hal penyebaran informasi mengenai zakat produktif ini LAZISNU Jombang bekerjasama dengan pihak MWCNU dan ranting agar menyampaikan kepada masyarakat untuk giat menunaikan zakat terutama zakat maal yang nantinya akan digunakan sebagai modal dalam penyaluran zakat produktif. *“Alasan dari pengelolaan zakat produktif melalui pemberdayaan UMKM ini dikarenakan adanya pelaku UMKM yang tergolong ke dalam mustahik”<sup>13</sup>*

Jadi sesuai dengan kriteria untuk menjadi mustahik yang berhak menerima zakat produktif ini adalah mempunyai skill dalam mendirikan usaha maka dari itu UMKM ini lah yang dijadikan sebagai wadah dalam penyaluran zakat produktif agar mustahik dapat mengembangkan skillnya dengan membuka suatu usaha.

Dari hasil pengelolaan zakat produktif tersebut nantinya akan menghasilkan sebuah pemberdayaan UMKM yang dijalankan oleh mustahiq.

*“Pelayanan yang diberikan LAZISNU Jombang antara lain yaitu Program Ekonomi (EMN/Ekonomi Mandiri NU), Program Pendidikan (SPM/Sekolah Pesantren Maju), Program Kesehatan (LKG/Layanan Kesehatan Gratis), Program Siaga Bencana (NSB/NU Care Siaga Bencana), Program Khusus NU Care – Lazisnu Jombang yaitu berupa penggalangan dana”* sesuai yang dikatakan oleh bapak Purwanto selaku penerima zakat produktif.

Hal tersebut sudah sesuai dengan fakta dilapangan bahwa LAZISNU Jombang memiliki program pelayan yang sudah terstruktur dengan baik.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Akhmad Zainuddin selaku Ketua PC LAZISNU Jombang

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Moh. Fatih Sururi selaku Bendahara PC LAZISNU Jombang

*“Awal mula saya mengikuti program pelayanan zakat produktif ini adalah melalui informasi MWCNU dan ranting setempat”<sup>14</sup>*

Dalam hal ini MWCNU dan ranting sangat berperan dalam mendukung program layanan zakat produktif ini sehingga banyak masyarakat yang mengetahui kemudian semakin giat untuk menunaikan zakat maal guna membantu pengoptimalan pengelolaan zakat produktif.

*“Dengan adanya zakat produktif ini sangat membantu saya dalam mendapatkan modal usaha sehingga dari situ saya bisa menghasilkan keuntungan atau laba yang bisa saya gunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, tak hanya itu saya juga bisa membuka lapangan pekerjaan.”<sup>15</sup>*

*“Keuntungan yang saya dapat dari program layanan zakat produktif ini adalah saya bisa mendapatkan modal dengan mudah tanpa harus memberikan jaminan serta pengembalian modal tanpa biaya administrasi serta bagi hasil.”<sup>16</sup>*

Sesuai yang dikatakan bapak Purwanto bahwa beliau mendapatkan berbagai keuntungan dalam program layanan zakat produktif dari LAZISNU Jombang.

Berbicara masalah zakat produktif memang masih memerlukan kepada suatu batasan dan definisi tersendiri. Selama ini, istilah zakat produktif belum tersosialisasi dengan baik disebabkan kurangnya penerapan dan praktek dari masyarakat itu sendiri. Disamping itu, adanya keraguan tentang boleh tidaknya sistem tersebut diamalkan atau dengan kata lain masalah ini termasuk dalam hal ijtihad. Dilihat dari segi aplikasi kegiatan ini, dapat dikatakan sebagai aktivitas usaha masyarakat yang bisa menghasilkan keuntungan atau laba, seperti perdagangan, pertanian, peternakan, pertukangan dan sebagainya.

Dimulai dari sistem pengelolaan zakat produktif, hal ini dikatakan masih menjadi perbedaan pendapat dari para ulama mengenai akad yang dijadikan sebagai perantara dalam

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Purwanto Selaku Penerima Zakat Produktif

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Ibid

memberikan zakat produktif, para cendekia mengatakan jika pemberian modal tersebut diberikan secara keseluruhan tanpa adanya pengembalian modal maka diperbolehkan, akan tetapi jika pemberian modal tersebut melalui akad mudarabah, murabaqah dan qardlu hasan para cendekia mempunyai perbedaan pendapat. Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita Indonesia masih belum bisa mencapai taraf untuk memberikan modal secara Cuma Cuma dikarenakan kurangnya muzakki dan kurang giat masyarakat dalam menunaikan zakat maal. Namun hal tersebut tentunya tidak akan menjadikan zakat produktif untuk di berhentikan aktivitasnya, justru dengan adanya zakat produktif ini mampu mengatasi masalah masalah perekonomian di Indonesia, sehingga hal yang menjadi perbedaan pendapat tersebut bisa diatasi.

Pada LAZISNU Jombang sendiri pemberian modal kepada mustahiq dilakukan melalui akad qardlu hasan, dimana mustahiq tersebut diberikan modal untuk kemudian dikembangkan ke dalam usahanya dan melakukan pengembalian modal tanpa disertai biaya administrasi dan bagi hasil. Hal tersebut sudah sangat membantu masyarakat dari transaksi bebas riba dan jaminan. Pelayanan zakat produktif di LAZISNU Cabang Jombang ini didasari dengan adanya zakat maal, dari zakat maal bisa dijadikan sumber modal untuk menyalurkan dana zakat produktif. Sesuai dengan teori produktivitas sebuah lembaga atau organisasi harus mampu mengembangkan sumber- sumber vital (sumber daya manusia, bahan dan uang) untuk menghasilkan barang atau jasa. Dalam produktivitas terdapat 3 unsur yaitu efisiensi, efektivitas dan kualitas. Yang dikatakan sebagai efisiensi adalah sumberdaya yang dikembangkan oleh LAZISNU Jombang yaitu berupa uang (modal), sedangkan efektivitas adalah program layanan zakat produktif.

Program pelayanan yang ada di LAZISNU Jombang ini sudah sangat bagus, pelayanan yang diberikan merupakan suatu program yang sangat membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi, pendidikan, kesehatan, siaga bencana juga donasi. Zakat produktif ini termasuk ke dalam program layanan ekonomi dari LAZISNU Jombang, dimana tujuan dari adanya layanan zakat produktif adalah menyalurkan atau mentasarufkan harta atau modal kepada yang berhak menerima. Dari tujuan tersebut bisa kita ketahui pemanfaatan potensi baru bisa dilakukan jika mustahiq tersebut diberikan

zakat secara produktif yang dapat digunakan sebagai modal usaha. Sedangkan untuk memberikan harta zakat secara produktif dalam kondisi seperti ini hanya bisa dilakukan dengan menggunakan sistem tertentu agar dana zakat tidak cepat habis dan dapat dimanfaatkan oleh mustahiq lain secara bergantian. Oleh karena itu, walaupun penerapan zakat secara produktif belum mencapai tataran ideal, akan tetapi jangan di hilangkan begitu saja selama masih bisa diterapkan sesuai dengan kemampuan.

Dalam memilih calon mustahiq yang berhak mendapatkan zakat produktif pihak LAZISNU Jombang bekerja sama dengan pihak MWCNU dan ranting untuk membantu menyeleksi orang-orang yang mempunyai skill dan termasuk ke dalam golongan 8 asnaf. Untuk menjadi mustahiq sebagai penerima zakat produktif calon mustahiq harus mempunyai surat rekomendasi dari MWCNU dan ranting setempat yang kemudian akan di ajukan ke pihak LAZISNU Jombang guna mengevaluasi apakah orang tersebut berhak menerima atau tidak. Selanjutnya apabila orang tersebut memenuhi kriteria maka calon mustahiq diberi amanah untuk mendapat pinjaman modal dari BMT- NU yang diperantarai oleh akad qardlu hasan. Pemberian zakat ini juga dilihat dari usia produktif seseorang yang artinya jika orang tersebut mempunyai keahlian dan dalam keadaan sanggup bekerja hanya keterbatasan dalam hal modal maka orang tersebut berhak mendapatkan zakat. Menurut pendapat yang tegas dari golongan Syafi'i dan Hambali, zakat bagian fakir miskin tidak boleh diberikan kepada orang kaya juga orang mampu berusaha secara layak dan dapat mencukupi dirinya dan keluarganya.

Untuk mendapatkan dana zakat produktif mustahiq hanya memberikan persyaratan berupa fotocopy ktp dan kartu keluarga yang kemudian diserahkan kepada pihak BMT-NU. Jika modal tersebut sudah diserahkan kepada mustahiq maka selanjutnya mustahiq wajib mengembalikan modal 100% tanpa disertai dengan biaya administrasi dan bagi hasil dari usahanya. Agar modal tersebut bisa dikelola atau disalurkan kembali kepada calon- calon mustahiq yang lainnya, sehingga pemerataan zakat produktif benar benar dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Kendala dalam program pelayan zakat produktif ini adalah jika terdapat mustahiq yang tidak menyelesaikan tanggungannya kepada pihak BMT-NU, solusi dari hal tersebut pihak

LAZISNU akan berdiskusi dengan mustahiq tersebut, kemudian dicari jalan keluar terbaik. Alasan mengapa mustahiq tidak bisa menyelesaikan tanggungannya adalah karena perputaran modal yang sedikit atau bahkan bisa mengalami kerugian dikarenakan usahanya yang tidak berjalan dengan baik. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kesuksesan program zakat produktif, sehingga bisa saja para mustahiq yang sudah mempunyai atau yang akan mendirikan usaha diberi fasilitas seperti pelatihan atau seminar mengenai pendirian UMKM. Hal ini bisa mencegah dari kerugian atau ketidakberhasilan atas usaha yang didirikan mustahiq yang berdampak pada tidak bisanya mustahiq dalam menyelesaikan tanggungannya kepada BMT-NU. Namun apabila hal tersebut sudah terjadi maka pihak LAZISNU akan turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut.

Agar program layanan zakat produktif ini bisa berjalan maksimal maka diperlukan adanya pengawakan. Pihak LAZISNU Jombang dibantu dengan MWCNU dan ranting dalam hal pengawasan terhadap para mustahiq yang sudah mendirikan usaha, selain itu pihak LAZISNU juga mengutus bidang manajemen untuk langsung turun ke lapangan guna survey mengenai perkembangan dari usaha mustahiq tersebut.

Layanan zakat produktif ini masih sangat terbatas dalam hal perputaran modalnya, dikarenakan kurangnya antusias masyarakat dalam menunaikan zakat maal, maka dari itu MWCNU dan ranting sangat berpengaruh dalam hal mensosialisasikan zakat produktif ini agar menambah wawasan atau pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menunaikan zakat. Dalam pengelolaan zakat produktif pihak LAZISNU Jombang menjadikan UMKM sebagai wadah dari penyaluran zakat tersebut, karena mustahiq tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai mustahiq yang mempunyai skill atau keahlian dalam suatu bidang yang memungkinkan untuk membangun suatu usaha.

Sesuai dengan hasil wawancara kepada pihak penerima zakat (mustahiq) bahwasannya LAZISNU Jombang merupakan lembaga yang menyediakan berbagai program pelayanan dari mulai program ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang mampu membantu masyarakat mengatasi berbagai permasalahan terutama dalam hal ekonomi. Mustahiq tersebut mengetahui program layanan zakat produktif atas informasi dari MWCNU dan ranting yang kemudian beliau mengajukan surat

rekomendasi dari MWCNU guna disetorkan kepada LAZISNU Jombang agar segera dievaluasi. Dengan adanya program layanan zakat produktif ini Bapak Purwanto bisa menuangkan skillnya ke dalam usahanya, sehingga perekonomian beliau dapat terbantu. Selain itu bisa membantu membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak, sehingga bisa mengurangi angka pengangguran dan terciptanya masyarakat dengan tatanan ekonomi yang baik.

## **PENUTUP**

Sistem Pengelolaan zakat produktif di LAZISNU Jombang ini dilakukan dengan cara menyeleksi calon mustahiq melalui rekomendasi MWCNU dan ranting daerah masing-masing, kemudian calon mustahiq tersebut menyetorkan surat rekomendasi yang diperoleh dari MWCNU ke pihak LAZISNU Jombang, apabila sudah memenuhi kriteria penerima zakat produktif maka selanjutnya calon mustahiq diberi amanah untuk mendapatkan modal dari BMT-NU, karena LAZISNU Jombang dalam menjalankan program layanan ini berkolaborasi dengan BMT-NU. Calon mustahiq mendapatkan modal tersebut untuk membuka usaha dimana nanti modal yang diberikan BMT-NU kemudian dikembalikan tanpa adanya biaya tambahan atau administrasi dan bagi hasil di pembiayaannya. Tentunya program pelayanan ini sudah terstruktur dengan baik melalui sistem pengawasan dan juga optimalisasi pendayagunaan zakat.

Hasil dari penyaluran zakat produktif tersebut menghasilkan UMKM yang bisa membantu perekonomian masyarakat. Antara lain membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, membantu usaha dalam hal keterbatasan modal. Dengan adanya UMKM ini beberapa permasalahan ekonomi akan teratasi sehingga terciptanya masyarakat dengan taraf perekonomian yang meningkat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Qardhawi, Yusuf. *al-Ibādah fī al-Islām*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993).

Zulfikar, Iit Mazidah, Andi Wicoro dan Abd Kholid, “Pengenalan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan UMKM di Desa Gondangmanis”, *JURNAL*

*PENGABDIAN MASYARAKAT* Vol. 2, No. 1, April 2021.

- Nurlaila, *Analisis Peran Dana Zakat Produktif dalam Perkembangan Pendapatan Mustahik*, (skripsi UIN Sutha Jambi: Jambi, 2020).
- Wahyuni, Tri, Arivatu Ni'mati Rahmatika dan Ashlihah. Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Di Desa Cupak Kabupaten Jombang”, *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf Volume 1 , No. 2*, Tahun 2020.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, (Jakarta: 2002).
- Faisha, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, (Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2017).
- Anggraeni, Feni Dwi, Imam Hardjanto, Ainul Hayat. “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6.
- Toriquddin, Moh. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqashid Al-Syariah Ibnu ‘asyur*, (Malang: UIN- Maliki Press, 2014).
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: 2005).
- Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012).
- Resalawati, Ade. *Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014).

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Suakabumi: CV Jejak, 2018).

Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2016).